

Panduan Ringkas Penggunaan

# APLIKASI ROMANTIK ONLINE

(untuk Pengguna K/L/I/D)



Kata Pengantar

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah

Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik mengamanatkan bahwa setiap instansi

pemerintah yang akan menyelenggarakan survei sektoral, wajib memberitahukan rencana

penyelenggaraan survei ke Badan Pusat Statistik (BPS), mengikuti rekomendasi yang diberikan

BPS, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS. Secara

teknis, mekanisme pemberitahuan rencana survei sektoral ke BPS telah diatur melalui Keputusan

Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral

dan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

Seiring dengan perkembangan teknologi, BPS telah menyediakan suatu aplikasi layanan

yang dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah untuk memberitahukan rencana

penyelenggaraan survei ke BPS dan untuk mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS.

Aplikasi tersebut dikenal dengan nama "Aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik)

Online". Aplikasi Romantik Online merupakan salah satu bagian dari aplikasi Pelayanan Statistik

Terpadu (PST) BPS yang dapat diakses pada https://pst.bps.go.id.

Panduan Ringkas Penggunaan Aplikasi Romantik Online ini disusun untuk memberikan

kemudahan bagi pengguna dalam menggunakan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Romantik

Online. Aplikasi ini secara kontinu terus dikembangkan. Oleh karena itu, saran dan masukan

yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kedepannya.

Jakarta, April 2021

Direktur Diseminasi Statistik

Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat

# I. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menekankan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan statistik di Indonesia. Penjelasan UU RI Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 17 Ayat 4 memaparkan:

- 1) kewajiban instansi pemerintah untuk memberitahukan kepada BPS sebelum menyelenggarakan statistik;
- 2) kewajiban instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik untuk mengikuti rekomendasi BPS; dan
- 3) kewajiban instansi pemerintah untuk menyerahkan hasil penyelenggaraan statistik kepada BPS.

Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi keraguan konsumen data atas beberapa sajian jenis data yang sama tetapi angkanya berbeda.

Pemberitahuan rencana penyelenggaraan survei statistik sektoral disampaikan kepada BPS dalam bentuk pengisian Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3). BPS akan meneliti dan mengevaluasi rencana penyelenggaraan survei yang diajukan oleh instansi pemerintah. Setelah diteliti dan dievaluasi, akan dikeluarkan suatu rekomendasi yang menyatakan apakah survei yang bersangkutan layak atau tidak untuk dilanjutkan. Jika keputusan dalam surat rekomendasi menyatakan survei layak dilaksanakan, pengumpulan data dapat dimulai. Sedangkan jika surat rekomendasi menyatakan bahwa survei tidak layak dilaksanakan, maka tidak bisa dilanjutkan ke tahap pengumpulan data. Akan tetapi survei yang direkomendasikan sebagai tidak layak dapat diajukan rancangannya kembali setelah diperbaiki sesuai kriteria layak.

Terkait dengan kegiatan kompilasi produk administrasi, pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan kegiatan kompilasi produk administrasi dapat meminta rekomendasi dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan kepada BPS dengan mengisi Formulir Pemberitahuan Kompilasi Produk Administasi (FP-KPA).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemberitahuan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik baik yang dilaksanakan dengan cara survei maupun kompilasi

produk administrasi dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi Romantik Online. Romantik merupakan singkatan dari kalimat "Rekomendasi Kegiatan Statistik", yaitu salah satu aplikasi layanan BPS yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memberitahukan rancangan kegiatan statistik ke BPS dan memperoleh rekomendasi dari BPS. Instansi pemerintah sebagai pemohon rekomendasi dapat membuat akun pada Romantik Online. Melalui akun tersebut, pemohon dapat memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik yang akan diselenggarakan (permohonan rekomendasi) dengan menginput FS3 atau FP-KPA secara *online*. Pengguna admin BPS/operator juga dapat memroses rekomendasi melalui Romantik Online sehingga proses rekomendasi diharapkan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.

# II. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dikembangkannya Aplikasi Romantik Online adalah untuk memudahkan pengelolaan rekomendasi kegiatan statistik baik dari sisi internal maupun eksternal BPS.

Manfaat dari sisi internal BPS, antara lain:

- 1. Memudahkan dalam memberikan rekomendasi kegiatan statistik
- 2. Memudahkan monitoring kegiatan statistik sektoral
- 3. Sebagai media dokumentasi kegiatan statistik sektoral

Adapun manfaat dari sisi eksternal BPS khususnya bagi penyelenggara kegiatan statistik sektoral, antara lain:


- Memudahkan instansi pemerintah dalam memberitahukan rencana kegiatan statistiknya ke BPS tanpa harus datang langsung
- 2. Memberikan informasi tata cara pengajuan rekomendasi kegiatan statistik baik yang berupa survei maupun kompilasi produk administrasi
- 3. Mengetahui status proses rekomendasi
- 4. Memudahkan pengajuan pertanyaan terkait dengan mekanisme rekomendasi kegiatan statistik
- 5. Sebagai alat bantu untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik

## III. Alur Mekanisme Rekomendasi

Rekomendasi kegiatan statistik dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut.


- 1. Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah/Dinas (K/L/I/D) mengajukan rancangan kegiatan statistik ke BPS, melalui Romantik Online
- 2. BPS melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan rancangan kegiatan statistik. Dalam tahapan ini berlangsung interaksi antara BPS dan K/L/I/D penyelenggara kegiatan. Pemeriksaan dilakukan melalui aplikasi Romantik Online dan penyelenggara kegiatan juga dapat mengetahui progres pemrosesan rekomendasi kegiatan yang diajukan.
- 3. BPS memberikan rekomendasi kegiatan statistik. Rekomendasi kegiatan statistik diberikan untuk rancangan kegiatan yang dinyatakan layak. Rekomendasi diberikan dalam bentuk surat rekomendasi yang dilengkapi dengan nomor rekomendasi. Surat ini diberikan BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik sektoral selambat-lambatnya 30 hari setelah FS3 lengkap.
- 4. K/L/I/D selanjutnya dapat mulai melaksanakan kegiatan statistik sektoral dengan mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh BPS.
- 5. K/L/I/D menyerahkan hasil kegiatan dalam bentuk publikasi dan metadata yang disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Hasil tersebut diserahkan kepada BPS selambat-lambatnya 30 hari sebelum disebarluaskan kepada pihak lain.

Alur mekanisme rekomendasi secara mudah dapat diketahui melalui bagan berikut:



# IV. Login

Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik merupakan salah satu bagian dari Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS, sehingga untuk dapat mengakses Romantik Online, pengguna dapat mengakses website PST BPS terlebih dahulu pada alamat <a href="https://pst.bps.go.id/">https://pst.bps.go.id/</a>. Halaman depan website PST BPS dapat dilihat pada gambar berikut.




Adapun untuk mengakses Romantik Online, pengguna dapat menggulirkan halaman beranda PST BPS untuk sampai di bagian Layanan seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, pengguna memilih kalimat "Minta Rekomendasi" pada submenu Rekomendasi.




Selanjutnya, pengguna akan diarahkan menuju halaman Login dengan tampilan seperti pada gambar berikut. Mulai 7 Agustus 2020, aplikasi Romantik Online menerapkan Single Sign On (SSO) yang terintegrasi dengan sistem layanan PST BPS lainnya. Adapun bagi K/L/I/D yang sudah pernah terdafar atau memiliki akun Romantik Online sebelumnya, mohon dapat melakukan registrasi Akun pada SSO dengan menggunakan e-mail yang sama dengan sebelumnya.



Bagi pengguna yang belum memiliki akun di PST BPS dapat mendaftar dengan klik pada tulisan "Daftar Disini". Kemudian pengguna akan diarahkan untuk mengisi form registrasi seperti terlihat pada gambar. Isian yang diberi tanda bintang merupakan isian yang wajib diisi. Setelah pengguna selesai mengisi form registrasi maka klik tombol "Registrasi Akun" untuk mendaftarkan akun pengguna.



Setelah memiliki akun, pengguna melakukan login untuk mengakses Romantik Online. Pengguna dapat melakukan login dengan memasukkan *username* dan *password*. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk melengkapi informasi pengguna pada saat mengakses login pertama kali dalam form seperti yang dapat dilihat pada gambar.




Gambar 1. Form untuk melengkapi identitas pengguna

Secara garis besar, pengguna dibedakan menjadi:

- Umum; yaitu pengguna yang tidak memerlukan akun untuk login pada aplikasi. Pengguna ini hanya dapat mengakses informasi tentang tata cara rekomendasi kegiatan statistik, melakukan pencarian terhadap kegiatan statistik yang mendapatkan rekomendasi dari BPS, serta melihat daftar pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna.
- 2. Pengguna instansi pemerintah; yaitu pengguna yang terdaftar di aplikasi sebagai instansi pemerintah. Instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral diwajibkan untuk mendaftar di aplikasi sebelum mengajukan rancangan kegiatan statistiknya secara online. Pengguna instansi pemerintah ini dapat melihat informasi tata cara rekomendasi kegiatan statistik, mengajukan rekomendasi, serta melihat dan membuat pertanyaan.
- Pengguna BPS (operator); yaitu pengguna yang terdaftar di aplikasi sebagai operator BPS.
   Pengguna BPS ini adalah pegawai organik di BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.


# V. Halaman Depan / Beranda



Pada bagian atas halaman Beranda terdapat Menu Bar yang berisi 5 (lima) menu di bagian kiri dan 1 menu di bagian kanan. Menu di bagian kiri terdapat menu Beranda, Rekomendasi, Pencarian, FAQ, dan Layanan. Menu di bagian kanan terdapat menu Daftar/Login.


# VI. Rekomendasi

Menu Rekomendasi berisi informasi mengenai penjelasan rekomendasi kegiatan statistik. Untuk memberitahukan rancangan survei maupun kompilasi produk administrasi, dapat melalui tombol yang ada di bagian paling bawah.




#### VII. Pencarian

Menu Pencarian dapat digunakan untuk mencari informasi tentang kegiatan survei/kompilasi produk administrasi yang pernah mendapatkan rekomendasi dari BPS.




# VIII. Frequently Asked Question (FAQ)

Pertanyaan yang sering diajukan dapat dilihat pada menu FAQ seperti pada gambar berikut.




# IX. Layanan

Melalui menu Layanan, pengguna dapat terhubung dengan laman berbagai layanan yang disediakan oleh Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS.



# X. Menu Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik


Menu pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dapat ditemukan pada bagian Beranda aplikasi Romantik Online. Terdapat dua form permintaan rekomendasi yaitu formulir untuk pengajuan rekomendasi kegiatan survei atau Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3) dan formulir untuk pengajuan kegiatan kompilasi produk administrasi atau Formulir Pemberitahuan-Kompilasi Produk Administrasi (FP-KPA).



Pengguna dapat melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengisi formulir yang sesuai.

## XI. Rekomendasi Survei

Pada halaman ini, pengguna diminta mengisikan rancangan survei yang akan dilaksanakan. Form yang diisikan merupakan Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3) elektronik. Untuk mengetahui konsep dari setiap atribut pada FS3, dapat mengunduh buku panduan pada link "Download Buku Panduan".



#### XII. Notifikasi Pemrosesan Rekomendasi

Setelah pengguna mengisi form FS3 ataupun FP-KPA melalui aplikasi romantik online, maka secara otomatis satuan kerja (satker) BPS yang akan memproses rekomendasi akan ternotifikasi melalui email. Satker BPS yang melakukan pemrosesan rekomendasi berdasarkan pada cakupan wilayah survei yang ada pada Blok V Rincian 2 dan 3 (B5R2 dan B5R3) kuesioner FS3.

- Jika cakupan surveinya seluruh wilayah Indonesia atau beberapa provinsi, maka pemroses rekomendasi adalah BPS Pusat;
- Jika cakupan surveinya satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemroses rekomendasi adalah BPS Provinsi setempat;

- Jika cakupan surveinya satu kabupaten/kota saja, maka pemroses rekomendasi adalah BPS Kabupaten/Kota setempat;

Dari sisi pengguna, email yang akan ternotifikasi dari setiap pemrosesan rekomendasi, meliputi:

- Pengguna Romantik Online
- Penanggung jawab survei (B2R1 kuesioner FS3)
- Manajer survei (B2R2 kuesioner FS3)
- Walidata pada instansi tersebut

# XIII. Status Pengajuan Rekomendasi

Pengguna yang telah melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dapat melakukan pemantauan atau melihat status perkembangan pengajuan kegiatan statistik yang diajukan rekomendasinya yaitu pada menu Rekomendasi > Rekomendasi Saya. Pada bagian ini, akan disajikan informasi mengenai judul, waktu pengajuan rekomendasi, status rekomendasi, nomor rekomendasi (untuk kegiatan yang dinyatakan layak), surat rekomendasi (untuk kegiatan yang dinyatakan layak, surat ini dapat diunduh), surat ketidaklayakan (untuk kegiatan yang dinyatakan tidak layak), waktu divalidasi, dan aksi.



Tampilan Status Pengajuan Rekomendasi

Status perkembangan pengajuan kegiatan statistik yang diajukan rekomendasinya dapat dilihat terutama pada kolom Status Rekomendasi. Terdapat 7 status rekomendasi yaitu belum divalidasi, dalam proses validasi, layak, tidak layak, dibatalkan, dalam perbaikan, dan sudah diperbaiki. Tabel 1 memberikan penjelasan untuk masing-masing status rekomendasi tersebut.

Tabel 1. Ringkasan Status Rekomendasi

No	Status	Penjelasan	Posisi Pemeriksaan
1	Belum Divalidasi	Untuk pengajuan rekomendasi yang baru masuk. Pengguna masih dapat melakukan perubahan atau perbaikan isian pengajuan rekomendasi selama status ini.	Operator BPS
2	Dalam Proses Validasi	Untuk pengajuan rekomendasi yang sedang dilakukan proses validasi oleh BPS	Operator BPS
3	Layak	Untuk kegiatan yang dinyatakan layak untuk dilaksanakan	Pengguna
4	Tidak Layak	Untuk kegiatan yang dinyatakan tidak layak dilaksanakan karena duplikasi	Pengguna
5	Dibatalkan	Untuk kegiatan yang dibatalkan pengajuannya, misalnya karena salah konsep kegiatan	Pengguna
6	Dalam Perbaikan	Untuk kegiatan yang diminta untuk diperbaiki oleh BPS	Pengguna
7	Sudah Diperbaiki	Untuk kegiatan yang sudah diperbaiki oleh pengguna	Operator BPS

Pada kolom Nomor Rekomendasi diberikan informasi nomor rekomendasi untuk rekomendasi yang telah selesai dilakukan validasi dan dinyatakan layak. Selanjutnya, surat rekomendasi dapat diunduh pada kolom Surat Rekomendasi. Pengguna diharapkan untuk membaca catatan perbaikan yang diberikan oleh operator BPS pada kolom Aksi dengan memilih icon . Adapun isian form FS3 dapat kembali dilihat dengan memilih icon . pada kolom Aksi.

# DATA MENCERDASKAN BANGSA



# BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo, No. 6-8, 10710
Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046
Homepage: http://www.bps.go.id Email: bpshq@bps.go.id